



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BAKRIADI Bin RUSTAM;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 21 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Inpres RT. 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2019 s/d 3 Oktober 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 4 Oktober 2019 s/d 6 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 s/d 25 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 s/d 4 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Desember 2019 s/d 3 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 4 Januari 2020 s/d 2 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d 11 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 26 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d 26 April 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH dan HUSNATULDILLAH, SSY., MSY sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020 Nomor 8/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di bawah register Nomor 6/Pid/SK/2020 tanggal 4 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang isi tuntutananya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAKRIADI Bin RUSTAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **BAKRIADI Bin RUSTAM** dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **BAKRIADI Bin RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKRIADI Bin RUSTAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,24 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) Plastik kecil kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar timah rokok;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna hitam ;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam kombinasi Biru No pol BH 5213 TY;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa **BAKRIADI Bin RUSTAM** pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jl. Lingkar RT. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Supriyanto Als Pak Do bertempat di rumah milik saksi Supriyanto Als Pak Do yang beralamat di RT. 39 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke Muara Sabak dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna hitam kombinasi biru No.Pol BH 5213 TY dan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan dalam kantong bagian belakang celana yang terdakwa pakai, lalu sekira pukul 22.45 WIB saat terdakwa sedang melintas di Jl. Lingkar RT. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir dengan tujuan pergi ke rumah Sdr. Rudi (belum tertangkap) untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Rudi, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihadang atau diberhentikan oleh saksi Lefriansyah bersama saksi Dima Syarofi, dan saksi Fajar Pratama serta anggota Polres Tanjung Jabang Timur lainnya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong bagian belakang celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,30 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.10.19.4544 tanggal 20 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Plh. Kasi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; SUBSIDIAR;

Bahwa terdakwa **BAKRIADI Bin RUSTAM** pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jl. Lingkar RT. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Supriyanto Als Pak Do bertempat di rumah milik saksi Supriyanto Als Pak Do yang beralamat di RT. 39 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke Muara Sabak dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna hitam kombinasi biru No.Pol BH 5213 TY dan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan dalam kantong bagian belakang celana yang terdakwa pakai, lalu sekira pukul 22.45 WIB saat terdakwa sedang melintas di Jl. Lingkar RT. 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir dengan tujuan pergi ke rumah Sdr. Rudi (belum tertangkap) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Rudi, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihadang atau diberhentikan oleh saksi Lefriansyah bersama saksi Dima Syarofi, dan saksi Fajar Pratama serta anggota Polres Tanjung Jabang Timur lainnya kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dalam kantong bagian belakang celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Basecamp belakang rumah milik saksi Supriyanto Als Pak Do sesaat setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Supriyanto Als Pak Do dengan menyisihkan sedikit dari paketan tersebut lalu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi shabu-shabu tersebut ditempel/diletakkan di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok sedangkan sisanya yang banyak dalam plastik paket terdakwa simpan dalam kantong celana untuk dikonsumsi bersama Sdr. Rudi di Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 01 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,30 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PM.01.05.881.10.19.4544 tanggal 20 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Plh. Kasi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketrengan Hasil Pmeriksaan Narkoba Nomor : 445//SKN/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama BAKRIADI yang ditandatangani oleh dr. Sari Sudaryono dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine (+), Amphetamine (+);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. LEFRIANSYAH Bin ALAMSYAH ;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap SUPRIYANTO Als PAKDO berdasarkan pengembangan kasus dari terdakwa yang ditangkap lebih dahulu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri orang yang dimaksud serta kendaraannya ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa penangkapan diri terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 22.45 wib di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh saksi bersama tim, ditemukan barang bukti yang diduga sabu ;
- Bahwa saat itu, yang disita selain barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) plastik kosong kecil, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam kombinasi biru Nopol BH 5213 TY ;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan sedang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kalau terhadap barang yang diduga narkoba tersebut dibeli dari sdr. SUPRIYANTO Als PAKDO yang beralamat di daerah Danau Sipin Jambi ;
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga narkoba tersebut seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone yang disita dari terdakwa dipergunakan oleh terdakwa dengan Sdr. SUPRIYANTO untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. DIMA SYAROFI Bin PITOYO ;

- Bahwa saksi bersama yang rekan lainnya telah melakukan penangkapan terdakwa terkait perkara narkoba ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap juga adalah sdr. SUPRIYANTO Als PAKDO ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap SUPRIYANTO Als PAKDO berdasarkan pengembangan kasus dari terdakwa yang ditangkap lebih dahulu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri orang yang dimaksud serta kendaraannya ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa penangkapan diri terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 22.45 wib di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh saksi bersama tim, ditemukan barang bukti yang diduga sabu ;
- Bahwa saat itu, yang disita selain barang yang diduga sabu adalah 1 (satu) plastik kosong kecil, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam kombinasi biru Nopol BH 5213 TY ;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan sedang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kalau terhadap barang yang diduga narkoba tersebut dibeli dari sdr. SUPRIYANTO Als PAKDO yang beralamat di daerah Danau Sipin Jambi ;
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga narkoba tersebut seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone yang disita dari terdakwa dipergunakan oleh terdakwa dengan Sdr. SUPRIYANTO untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. FAJAR PRATAMA VICLY Bin EFIKAR ;

- Bahwa saksi bersama yang rekan lainnya melakukan penangkapan terdakwa terkait perkara narkoba ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap juga adalah sdr. SUPRIYANTO Als PAKDO ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap SUPRIYANTO Als PAKDO berdasarkan pengembangan kasus dari terdakwa yang ditangkap lebih dahulu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri orang yang dimaksud serta kendaraannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa penangkapan diri terdakwa dilakukan pada hari Senin jam 22.45 tanggal 30 September 2019 pada pukul 22.45 wib di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh saksi bersama tim, ditemukan barang bukti yang diduga sabu ;
- Bahwa selain barang yang diduga narkoba jenis sabu, saat itu yang disita adalah 1 (satu) plastik kosong kecil, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam kombinasi biru Nopol BH 5213 TY ;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan sedang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kalau terhadap barang yang diduga narkoba tersebut dibeli dari sdr. SUPRIYANTO Als PAKDO yang beralamat di daerah Danau Sipin Jambi ;
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga narkoba tersebut seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone yang disita dari terdakwa dipergunakan oleh terdakwa dengan Sdr. SUPRIYANTO untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. SUPRIYANTO Als PAKDO Bin M. SANI ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 4.00 wib di rumah saksi yang beralamat di RT 39 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi sedangkan terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 22.45 di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa benar terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 20.00 wib di rumah saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi untuk memesan narkoba dan setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi untuk bertransaksi jual narkoba ;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gr ;
- Bahwa narkoba tersebut berasal dari SIHEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hanya disuruh menjualkan narkoba tersebut akan tetapi saksi memberikan uang kepada SIHEN RP 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui uang yang dititipkan SIHEN tersebut sebesar Rp 53.280.000,00 (lima tiga dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan saksi baru tahu setelah saksi ditangkap kalau barang yang dititip adalah uang ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 22.45 Wib di jalan Lingkar Barat Rt 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa barang yang diamankan waktu itu adalah 1 (satu) paket kecil yang berisi barang yang diduga jenis narkoba, 1 (satu) plastik kosong kecil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio warna hitam kombinasi biru Nopol 5213 TY yang saat itu terdakwa kendaraai ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa beli dari SUPRIYANTO seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak ½ gr ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 20.00 wib di rumah SUPRIYANTO ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama RUDI karena terdakwa bersama RUDI patungan untuk membeli barang tersebut dengan masing-masing membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi RUDI baru memberikan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut disimpan di kantong celana belakang terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa: 1 (satu) paket Kecil barang yang di duga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram kemudian disisihkan untuk penelitian di Laboratorium BPOM dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan menjadi 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) Plastik kecil kosong berukuran kecil, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam berkombinasi Biru No pol BH 5213 TY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pada pukul 22.45 wib di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dihentikan saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan satu paket barang yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang tersebut merupakan barang yang terdakwa beli dari saksi SUPRIYANTO di daerah Danau Sipin Kota Jambi ;
- Bahwa barang yang diduga narkotika tersebut terdakwa beli seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gr ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :

Primair, terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire, terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **BAKRIADI Bin RUSTAM** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap “Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian Tanpa Hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pada pukul 22.45 wib di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan satu paket barang yang diduga narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.19.4544 tanggal 4

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PLH Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Dra. Emli, Apt terhadap barang yang diduga narkotika golongan I didapatkan hasil dengan Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/menguasai/membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidaknya terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Met Amphetamine tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Menimbang, bahwa pengertian **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. *(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);*

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. *(Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pada pukul 22.45 wib di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan satu paket barang yang diduga narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut merupakan barang yang terdakwa beli dari saksi SUPRIYANTO di daerah Danau Sipin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan terhadap terhadap barang tersebut akan terdakwa konsumsi bersama RUDI ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.19.4544 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PLH Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Dra. Emli, Apt terhadap barang yang diduga narkoba golongan I didapatkan hasil dengan Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penimbangan barang yang dilakukan oleh Pegadaian Muara sabak berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 59/10777.00/2019 tanggal 1 Oktober 2019 diketahui terhadap 1 klip narkoba tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gr kemudian disisihkan untuk penelitian di BPOM sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gr sehingga total berat sehingga total berat bersih narkoba yang saat ini diajukan kepersidangan 0,24 (nol koma dua empat) gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah diakui Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa akan konsumsi bersama RUDI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil tes urin terdakwa diketahui positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine ;

Menimbang, bahwa perbuatan seseorang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba memiliki berbagai macam motif/tujuan diantaranya adalah sebagai langkah awal seseorang untuk dapat mengkonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan hasil tes urin terdakwa yang dihubungkan dengan jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim memandang terhadap narkoba golongan I tersebut hanyalah untuk dikonsumsi sehingga tidaklah berkeadilan jika seseorang saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu serta merta dapat dikenakan dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa lagipula dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menggambarkan kepentingan ekonomi terdakwa dalam menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu sub dari unsur ketiga dalam pasal ini sehingga dengan demikian maka secara keseluruhan untuk unsur ketiga ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, mengenai unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “**Setiap Orang**” dalam dakwaan Primair tersebut kedalam uraian unsur dakwaan Subsidaire ini.

Dengan demikian unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi.

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa ada kehendak atau maksud seseorang dalam hal ini terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pada pukul 22.45 wib di jalan Lingkar RT 03 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan satu paket barang yang diduga narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut merupakan barang yang terdakwa beli dari saksi SUPRIYANTO di daerah Danau Sipin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dimana terhadap barang yang diuga narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama RUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.10.19.4544 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PLH Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Dra. Emli, Apt terhadap barang yang diduga narkotika golongan I didapatkan hasil dengan Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penimbangan barang yang dilakukan oleh Pegadaian Muara sabak berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 59/10777.00/2019 tanggal 1 Oktober 2019 diketahui terhadap 1 klip narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gr kemudian disisihkan untuk penelitian di BPOM sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gr sehingga total berat sehingga total berat bersih narkotika yang saat ini diajukan kepersidangan sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gr ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat Majelis Hakim simpulkan terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma delapan puluh tiga) gr yang ditemukan adalah milik Terdakwa sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa di muka persidangan. dan maksud kepemilikan sabu-sabu dalam hal ini adalah untuk selanjutnya dikonsumsi sebagaimana dihubungkan dengan Hasil Urinalisis Nomor 445/ /SKN/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. SARI SUDARYONO Dokter pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah dengan kesimpulan bahwa terdakwa *Positif* mengandung *Amphetamine dan Met Amphetamine* maka saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian adalah terbukti bahwa terdakwa salah seorang pemakai/pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. **"tanpa hak atau melawan hukum "** memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu merupakan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I ;

Dengan demikian, terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kedepan menjadi manusia yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) paket Kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Plastik kecil kosong berukuran kecil, 1 (satu) lembar timah rokok merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi terkait penguasaan narkotika golongan I oleh terdakwa maka sepatutnya terhadap barang tersebut dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam berkombinasi Biru No pol BH 5213 TY jika dilihat dari sisi ekonominya dimana nilai sepeda motor tersebut tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika maka terhadap barang tersebut sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa yaitu sdr. BAKRIADI Bin RUSTAM ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BAKRIADI Bin RUSTAM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BAKRIADI Bin RUSTAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) Plastik kecil kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar timah rokok ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A57 warna hitam ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam kombinasi Biru No pol BH 5213 TY ;

Dikembalikan kepada sdr. BAKRIADI Bin RUSTAM ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** oleh kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh **DONI HENDRY WIJAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

FAJAR SURYA PURNAMA, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)